

Penilaian Pembuktian Tanah Adat dalam Penguasaan yang Berkesinambungan (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk)

Emmanuella Audry Estellin¹ Zalfa Hafizh M A² Imelda Martenelli³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: emannuella.205230311@stu.untar.ac.id¹ zalfa.205230341@stu.untar.ac.id²
imeldam@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat, hak ulayat tetap memiliki kedudukan penting dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah. Namun, dalam sengketa pertanahan, hak ulayat sering berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional yang memposisikan sertifikat hak milik sebagai alat bukti kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak ulayat dan pewarisan adat serta penilaian hakim terhadap bukti hak adat atas tanah yang telah bersertipikat. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Temuan studi mengindikasikan bahwasannya bukti hak adat dapat membuktikan asal-usul serta riwayat penguasaan tanah, tetapi harus didukung bukti penguasaan berkelanjutan dan tidak adanya peralihan hak yang sah. Sertipikat hak milik bukan bukti mutlak, tetapi merupakan alat bukti kuat yang dapat dikesampingkan apabila terbukti diterbitkan berdasarkan alas hak tidak sah atau prosedur yang cacat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Pewarisan Adat, Sertipikat Hak Milik, Pembuktian, Sengketa Tanah

Abstract

Customary communal land rights (hak ulayat) as collective rights of customary law communities remain important in the control, use, and inheritance of land. However, in land disputes, such rights often conflict with the national land registration system, which recognizes certificates of ownership rights as strong evidence. This study aims to analyze the position of customary communal land rights and customary inheritance, as well as judicial assessment of customary evidence concerning land that has been registered under a certificate of ownership rights. This research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that customary evidence may establish the origin and history of land control, but it must be supported by evidence of continuous possession and the absence of a valid transfer of rights. A certificate of ownership rights is not absolute evidence, but it remains strong evidence that may be set aside only if it is proven to be based on an invalid title or issued through a defective procedure.

Keywords: Customary Communal Land Rights, Customary Inheritance, Certificate of Ownership Rights, Evidence, Land Dispute



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah ulayat ialah satu dari diantara bagian dari hukum adat yang mendapat pengakuan secara konstitusional sebagaimana termaktub pada Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, negara memberi pengakuan serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta berbagai hak tradisional yang melekat padanya, dengan ketentuan bahwa keberadaannya masih hidup serta selaras dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, pengaturan mengenai pengakuan tersebut diperjelas pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwasannya penggunaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat harus tetap memperhatikan kepentingan negara serta nasional (Harsono, 2008). Namun demikian, dalam praktik, hak atas tanah adat pada praktiknya masih berhadapan dengan dominasi sistem hukum pertanahan

nasional yang bersifat formal serta mengutamakan kepastian hukum tertulis melalui mekanisme pendaftaran tanah (Santoso, 2015). Ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengaturan hak atas tanah menyebabkan terjadinya dualisme, yang berimplikasi pada ketidakharmonisan norma serta menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum (Mubarak, 2021).

Di Indonesia, pendaftaran tanah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Berdasarkan prinsip tersebut, sertifikat hak milik ditempatkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan kuat dalam menunjukkan kepemilikan atas tanah. Pada sistem publikasi negatif bertendensi positif, dikenal prinsip *contrarius actus* yang menegaskan bahwa kebenaran data dalam sertifikat tetap diakui selama belum dibuktikan sebaliknya melalui pengadilan (Harsono, 2008). Akibatnya, sertifikat hak milik memiliki kedudukan yang kuat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun objek tanah tersebut pada awalnya merupakan bagian dari penguasaan tanah ulayat menurut hukum adat setempat. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penguasaan atas tanah ulayat tersebut juga berkaitan dengan hak waris adat. Pada hukum adat, pewarisan tanah tidak selalu didasarkan pada bukti tertulis, melainkan pada penguasaan secara turun-temurun yang diakui secara sosial oleh masyarakat adat setempat (Muhammad, 2000). Ketika ahli waris dari garis keturunan tertentu meyakini dirinya sebagai pihak yang paling berhak atas tanah ulayat, sementara pihak lain justru berhasil memperoleh sertifikat hak milik atas objek tanah yang sama, maka muncul pertentangan antara dua sumber legitimasi hak, yaitu legitimasi berdasarkan hukum adat dan legitimasi berdasarkan hukum tanah nasional. (Umar, Hadi, & Hanafi, 2025).

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, penerbitan sertifikat yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu pada umumnya dijadikan dasar untuk mengajukan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuannya tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut, terdapat empat unsur yang wajib dipenuhi, yakni adanya kesalahan, perbuatan melawan hukum, kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, sekadar mendalilkan perbuatan melawan hukum tidak cukup, pihak yang mendalilkan wajib membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara memadai, selaras dengan asas *actori incumbit probatio*, yakni siapa yang mendalilkan maka ia yang wajib memberi bukti (Mertokusumo, 2010). Pada konteks ini, kekuatan pembuktian sertifikat hak milik menjadi titik krusial, karena sertifikat pada dasarnya tidak bersifat mutlak dan tetap dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti diterbitkan dengan cara yang tidak sah, mengandung cacat administratif, atau diperoleh dengan itikad tidak baik (Santoso, 2015). Kondisi demikian menunjukkan adanya ketegangan struktural antara sistem hukum adat yang mempunyai sifat komunal serta tidak tertulis dengan sistem hukum pertanahan nasional yang bersifat individual dan berbasis pada pembuktian formal.

Sengketa ini bermula ketika ahli waris almarhum Lemar Situmorang menggugat ahli waris almarhum Balduin Situmorang/Marlon Situmorang atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kepala Desa Juma Teguh dan BPN Kabupaten Dairi turut ditarik sebagai Turut Tergugat. Para penggugat menyatakan bahwa dua bidang tanah persawahan di Desa Juma Teguh merupakan bagian dari tanah ulayat Marga Padang yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut mereka, Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Marlon Situmorang yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Dairi cacat hukum karena tidak didahului pelepasan hak dari Lembaga Adat Sulang Silima. Namun, dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Marlon Situmorang telah diterbitkan secara sah pada 3 September 2024. Sebelum diterbitkan, data fisik serta yuridis tanah diumumkan selama 14 hari, dan tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan. Sementara itu, Surat Keterangan Tanah

Adat yang dijadikan dasar oleh para penggugat baru dibuat pada 9 Desember 2024. Majelis Hakim juga menilai Penggugat gagal membuktikan penguasaan fisik tanah secara nyata sejak Lemar Situmorang meninggal pada tahun 1994, serta tidak bisa membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam pendaftaran tanah tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang melalui amar putusannya mengungkapkan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya serta membebankan pembayaran biaya perkara sebesar Rp1.591.500,00 kepada Para Penggugat (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk, 2026). Penelitian terhadap putusan ini penting karena dapat memperjelas cara hakim menilai hubungan antara bukti tertulis, riwayat penguasaan tanah, dan pengakuan adat dalam satu sengketa. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan kesulitan pembuktian yang dihadapi ahli waris ketika dasar hak yang mereka ajukan tidak seluruhnya terdokumentasi. Merujuk pada uraian tersebut, studi ini diarahkan guna menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai klaim tanah ulayat dan kekuatan pembuktian sertifikat hak milik pada sengketa tanah di Desa Juma Teguh. Fokus penelitian juga mencakup alasan hakim menyatakan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, sehingga dapat diketahui dasar yang menentukan penolakan gugatan para penggugat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggugat dapat melakukan pembuktian surat keterangan tanah adat dan keterangan saksi adat dalam membuktikan hak atas tanah ulayat yang telah bersertipikat hak milik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kesinambungan riwayat penguasaan tanah adat sebagai dasar untuk mengesampingkan Sertipikat Hak Milik?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Studi ini tergolong pada penelitian hukum normatif, yakni kajian yang berfokus pada asas hukum, norma hukum tertulis, doktrin, serta putusan pengadilan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dikaji. Studi ini tidak menggunakan wawancara maupun pengamatan langsung di lokasi sengketa. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis: fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2026/PN Sdk terlebih dahulu diuraikan secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang relevan. Analisis diarahkan pada kedudukan klaim hak ulayat dan pewarisan adat, kekuatan pembuktian sertifikat hak milik, serta pertimbangan hakim mengenai unsur perbuatan melawan hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan pada studi ini. Melalui pendekatan perundang-undangan, beragam peraturan yang relevan dengan pengakuan masyarakat hak ulayat, hukum adat, pendaftaran tanah, kekuatan pembuktian sertifikat, serta perbuatan melawan hukum ditelaah secara mendalam. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarperaturan dan relevansinya terhadap isu penelitian. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2026/PN Sdk sebagai objek studi. Pengkajian mencakup duduk perkara, dalil para pihak, bukti yang diajukan, fakta yang dinilai terbukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Fokusnya ialah cara hakim menilai klaim hak adat dan bukti penguasaan tanah ketika objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik.

Bahan Hukum

Bahan hukum pada studi ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Yang mencakup bahan hukum primer yakni: (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2); (2) UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya ketentuan mengenai hak ulayat; (3) PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah; (4) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan (5) Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2026/PN Sdk. Yang mencakup bahan hukum sekunder yakni karya akademik, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum adat, hak ulayat, hukum waris adat, hukum pertanahan, pendaftaran tanah, pembuktian dalam perkara perdata, serta perbuatan melawan hukum. Bahan hukum tersier, jika diperlukan terdiri atas kamus hukum serta ensiklopedia yang memberi bantuan memberi penjelasan istilah dalam bahan hukum primer serta sekunder. Pemilihan bahan hukum didasarkan pada kaitannya dengan rumusan masalah dan isu yang dianalisis.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan serta studi dokumen. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menelusuri serta mengidentifikasi literatur ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi. Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan mencatat bagian-bagian penting putusan, meliputi kronologi perkara, dalil para pihak, alat bukti, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan menurut tema serta rumusan masalah.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada studi ini yakni dengan kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran ketentuan hukum yang relevan, menghubungkan norma dan doktrin dengan fakta serta pertimbangan hakim dalam putusan, lalu menilai kesesuaiannya dengan isu penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah, analisis disusun dalam dua fokus yaitu, kedudukan hak ulayat dan pewarisan menurut hukum adat dalam sengketa dan penilaian hakim terhadap bukti hak adat serta sertifikat hak milik. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan dan prinsip hukum menuju jawaban atas masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN

Hak ulayat ialah hak yang masyarakat hukum adat miliki terhadap wilayah tertentu yang telah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan secara turun-temurun berdasarkan norma adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hak ini tidak selalu menunjukkan kepemilikan individual setiap anggota masyarakat adat, melainkan mencerminkan hubungan kolektif antara pemangku adat, masyarakat hukum adat, serta tanah yang berada di daerahnya. Dalam hukum agraria nasional, hak ulayat tetap mendapat pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan nasional tidak mengesampingkan eksistensi hukum adat, tetapi tetap mengakuinya selama masyarakat hukum adat masih eksis serta penerapannya tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Boedi Harsono, 2008).

Tanah ulayat ialah tanah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum adat, bukan semata-mata bidang tanah yang dinilai dari kepemilikan perseorangan. Penguasaan dan pemanfaatannya perlu dipahami bersama dengan hubungan masyarakat hukum adat terhadap

wilayahnya serta aturan adat yang mereka jalankan. Dengan demikian, pembahasan tanah ulayat mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat hukum adat (Sumardjono, 2008). Secara konstitusional, pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang dimilikinya tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengungkapkan bahwasannya negara menghormati serta mengakui kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak tradisionalnya dengan syarat keberadaannya masih hidup, selaras dengan dinamika masyarakat, serta selaras dengan prinsip NKRI. Dalam konteks agraria, bentuk pengakuan tersebut selanjutnya ditegaskan melalui Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat tetap memiliki keterkaitan dengan sistem pengaturan hukum pertanahan nasional (Krismantoro, 2022). Ketentuan tersebut memberi pengakuan terhadap keberadaan serta pelaksanaan hak ulayat maupun berbagai hak lain yang sejenis dari masyarakat hukum adat, sepanjang berdasarkan kenyataannya hak tersebut masih ada serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta kepentingan negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya hukum agraria nasional tidak meniadakan keberadaan hukum adat, tetapi menempatkannya sebagai salah satu landasan dalam membentuk hukum agraria nasional (Urip Santoso, 2017).

Pada hak ulayat dapat menjadi dasar lahirnya penguasaan individual atau keluarga atas bidang tanah tertentu. Masyarakat adat melalui pemangku adat dapat memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada anggota masyarakat atau pihak tertentu. Penguasaan tersebut dapat berlangsung secara turun-temurun dan pada akhirnya menimbulkan hubungan hukum antara keluarga penerima tanah dengan bidang tanah yang dikuasai. Namun, penguasaan tersebut tetap memiliki karakter khusus karena berasal dari sistem adat. Oleh sebab itu, ketika terjadi pewarisan, hak yang beralih kepada ahli waris bukan semata-mata hak milik individual dalam arti modern, melainkan hak penguasaan dan pemanfaatan yang harus dipahami dalam konteks hubungan adat, garis keturunan, mekanisme peralihan, serta pengakuan pemangku adat setempat (Ter Haar Bzn, 2011). Walaupun memperoleh pengakuan secara konstitusional dan normatif, hak ulayat dalam praktik pembuktian sering menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan dokumen pertanahan formal. Kesulitan tersebut muncul karena hak ulayat umumnya berawal dari penguasaan turun-temurun yang tidak selalu dicatat dalam bentuk akta, buku tanah, atau sertipikat. Banyak masyarakat adat, bukti penguasaan tanah dapat berupa pengetahuan bersama masyarakat, batas-batas alam, pengakuan pemangku adat, piagam penyerahan adat, surat keterangan tanah adat, serta penguasaan fisik secara nyata. Sebaliknya, sistem pertanahan nasional menekankan pencatatan data fisik serta data yuridis melalui mekanisme pendaftaran tanah sebagai dasar kepastian hukum. Kondisi ini menciptakan pertemuan antara sistem pembuktian adat yang lebih bersifat sosial komunal dengan sistem pembuktian negara yang formal (Bedner & Arizona, 2019). Pada konteks tersebut, sengketa tanah adat tidak cukup dipahami sebagai konflik mengenai siapa yang saat ini menguasai tanah, tetapi juga sebagai konflik antara dua cara pembuktian hak atas tanah.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2026/PN Sdk. Para penggugat mendalilkan bahwa dua bidang tanah di Dusun IV, Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi merupakan bagian dari tanah ulayat Marga Padang. Menurut dalil para penggugat, tanah tersebut pada awalnya diberikan kepada Jahiman Situmorang oleh pemangku tanah ulayat, kemudian beralih kepada Lemar Situmorang melalui pewarisan. Setelah Lemar Situmorang meninggal dunia pada 14 Agustus 1994, tanah tersebut diklaim beralih kepada istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris. Dalil ini didukung dengan Piagam

Penyerahan Adat Huta tanggal 20 Maret 1974, Surat Keterangan Tanah Adat dari Lembaga Adat Sulang Silima Marga Padang, surat keterangan ahli waris, serta keterangan saksi adat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut mengindikasikan bahwasannya dasar gugatan penggugat tidak hanya didasarkan pada hubungan keluarga, melainkan juga pada dalil bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah ulayat yang penguasaannya diwariskan menurut hukum adat (Sigiro, 2016).

Pada konteks tersebut, Piagam Penyerahan Adat Huta dan Surat Keterangan Tanah Adat yang diajukan penggugat memiliki fungsi sebagai bukti tanah. Kedua bukti tersebut dapat menerangkan bahwa tanah sengketa berada dalam wilayah tanah ulayat Marga Padang dan diklaim pernah diserahkan kepada garis keturunan Jahiman Situmorang. Keterangan saksi Andi Padang dan Saleh Padang juga mendukung adanya hubungan antara objek sengketa dengan sistem penguasaan tanah adat Marga Padang. Kekuatan utama bukti adat dalam perkara ini terletak pada kemampuan menjelaskan riwayat awal mula tanah tersebut, yaitu asal tanah, pihak yang menerima penyerahan adat, serta jalur pewarisan yang diklaim oleh penggugat. Namun, bukti mengenai asal-usul tanah harus dibedakan dengan bukti mengenai keberadaan hak yang masih melekat pada saat sengketa terjadi, Tanah yang pada awalnya diperoleh berdasarkan penyerahan adat dapat mengalami perubahan status penguasaan pihak lain dalam waktu yang lama, maupun pendaftaran tanah. Pihak yang mendalilkan bahwa tanah adat masih menjadi miliknya tidak cukup hanya membuktikan penyerahan tanah kepada leluhur, tetapi juga harus menunjukkan bahwa penguasaan tersebut tidak pernah putus dan tetap berada dalam lingkungan ahli waris. Pembuktian kesinambungan penguasaan penting untuk menghubungkan riwayat hak pada masa lalu dengan klaim hak yang diajukan di pengadilan pada masa sekarang (I Gede A.B. Wiranata, 2005).

Perbedaan tersebut penting karena Surat Keterangan Tanah Adat bukan ialah alat bukti yang bersifat mutlak. Surat tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti tertulis untuk menerangkan suatu keadaan atau riwayat tanah menurut hukum adat, tetapi kekuatannya tetap harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lain (Haryanto & Parwitasari, 2024). Dalam sengketa tanah, surat keterangan adat akan lebih kuat apabila bersesuaian dengan bukti penguasaan fisik, batas-batas tanah, bukti pemanfaatan, administrasi desa, pembayaran pajak, saksi yang mengetahui langsung objek sengketa, serta bukti bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak kepada pihak lain. Dengan demikian, surat keterangan tanah adat tidak cukup hanya membuktikan bahwa tanah pernah berasal dari tanah ulayat atau pernah dikuasai pewaris, tetapi juga harus dikaitkan dengan bukti bahwa hubungan hukum tersebut tetap berlangsung sampai sengketa terjadi (A.P. Parlindungan, 1999). Pada perkara, kekuatan pembuktian bukti adat menjadi terbatas karena para penggugat tidak mampu membuktikan penguasaan fisik atau pemanfaatan tanah secara terus-menerus setelah Lemar Situmorang meninggal dunia pada 14 Agustus 1994. Para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai mengenai kegiatan menggarap tanah, mengelola kebun, memperoleh hasil tanah, menyewakan objek, membayar pajak, menguasai bangunan, memasang batas, atau melakukan keberatan terhadap penguasaan oleh pihak lain. Padahal, dalam pembuktian perdata, pihak yang mendalilkan adanya suatu hak wajib membuktikan hak tersebut dengan alat bukti yang saling bersesuaian. Oleh karena itu, kedudukan sebagai ahli waris dan adanya bukti asal-usul tanah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah masih berada dalam penguasaan ahli waris pada saat sengketa diperiksa (M. Yahya Harahap, 2017).

Ketiadaan bukti penguasaan berkelanjutan tersebut semakin melemahkan dalil para penggugat karena pihak tergugat mampu menghadirkan fakta penguasaan fisik yang berbeda. Saksi Rohib Padang dan Usin Padang menerangkan bahwa Balduin Situmorang dan keturunannya telah lama menguasai objek sengketa. Keterangan para saksi menyebutkan

adanya rumah, tanaman coklat, tanaman durian, serta makam Balduin Situmorang dan istrinya di atas tanah sengketa. Fakta ini tidak secara otomatis membuktikan bahwa tergugat adalah pemilik yang sah, tetapi menjadi indikator penting bahwa penguasaan nyata atas tanah lebih banyak ditunjukkan oleh pihak Balduin Situmorang dan ahli warisnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bukti adat penggugat belum didukung oleh fakta penguasaan aktual yang cukup kuat untuk mempertahankan klaim hak mereka.

Keterangan saksi adat juga belum sepenuhnya mampu memperkuat dalil para penggugat. Saksi Andi Padang dan Saleh Padang memang menerangkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari penyerahan adat kepada Jahiman Situmorang dan kemudian diwariskan kepada Lemar Situmorang. Akan tetapi, saksi Andi Padang juga menerangkan bahwa Balduin Situmorang pernah menguasai objek tanah ketika Lemar Situmorang tinggal di Jakarta. Selain itu, terdapat perbedaan keterangan antara saksi adat mengenai apakah Sulang Silima harus mengetahui setiap peralihan tanah. Andi Padang menerangkan bahwa Sulang Silima harus mengetahui peralihan tanah, sementara Saleh Padang menerangkan bahwa Sulang Silima tidak selalu perlu mengetahui transaksi jual beli atau peralihan tanah oleh Jahiman Situmorang atau keturunannya. Perbedaan tersebut menyebabkan dalil bahwa setiap peralihan tanpa keterlibatan Sulang Silima pasti tidak sah menjadi tidak cukup kuat untuk dibuktikan dalam perkara ini (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk). Pada hukum pembuktian, keterangan saksi harus dinilai berdasarkan sumber pengetahuan saksi terhadap peristiwa yang diterangkan. Kesaksian akan memiliki nilai lebih kuat apabila saksi mengetahui secara langsung peristiwa, keadaan, atau hubungan hukum yang dipersoalkan. Sebaliknya, keterangan yang hanya didasarkan pada cerita orang lain, pengetahuan umum, atau pendapat pribadi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas. Oleh sebab itu, walaupun saksi adat memiliki pengetahuan mengenai sistem hukum adat Marga Padang, keterangannya tetap harus diuji berdasarkan seberapa jauh saksi mengetahui penguasaan fisik, proses peralihan, dan keadaan objek tanah secara langsung (R. Subekti, 2015).

Selanjutnya, pada perkara ini majelis hakim menempatkan kesinambungan penguasaan sebagai syarat utama agar bukti hak adat dapat mengalahkan sertipikat hak milik. Bukti adat berupa Piagam Penyerahan Adat Huta tanggal 20 Maret 1974 dan Surat Keterangan Tanah Adat dari Lembaga Adat Sulang Silima Marga Padang memang mampu menerangkan riwayat awal tanah, yaitu asal tanah, pihak penerima penyerahan adat (Jahiman Situmorang), dan jalur pewarisan kepada Lemar Situmorang. Namun, bukti asal-usul harus dibedakan dari bukti bahwa hak tersebut masih melekat pada saat sengketa terjadi. Tanah yang semula diperoleh melalui penyerahan adat dapat berubah status penguasaannya karena dikuasai pihak lain dalam waktu lama maupun karena pendaftaran tanah. Karena itu, penggugat tidak cukup membuktikan penyerahan tanah kepada leluhur, tetapi harus menunjukkan bahwa penguasaan tidak pernah terputus dan tetap berada dalam lingkungan ahli waris (Wiranata, 2005). Pertimbangan hakim atas Penguasaan Fisik, majelis hakim menilai kesinambungan tersebut tidak terbukti dari beberapa segi berikut, yaitu:

1. Penggugat tidak membuktikan penguasaan fisik sejak tahun 1994. Setelah Lemar Situmorang meninggal dunia pada 14 Agustus 1994, para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti memadai mengenai kegiatan menggarap tanah, mengelola kebun, memperoleh hasil tanah, menyewakan objek, membayar pajak, menguasai bangunan, memasang batas, atau mengajukan keberatan terhadap penguasaan pihak lain. Kedudukan sebagai ahli waris dan bukti asal-usul tanah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah masih dikuasai ahli waris saat sengketa diperiksa (Harahap, 2017).
2. Tergugat menunjukkan penguasaan nyata. Saksi Rohib Padang dan Usin Padang menerangkan bahwa Balduin Situmorang dan keturunannya telah lama menguasai objek

sengketa, dengan adanya rumah, tanaman coklat, tanaman durian, serta makam Balduin Situmorang dan istrinya di atas tanah tersebut. Fakta ini tidak otomatis membuktikan tergugat sebagai pemilik sah, tetapi menjadi indikator penting bahwa penguasaan aktual lebih banyak ditunjukkan oleh pihak tergugat.

3. Keterangan saksi adat tidak sepenuhnya menguatkan penggugat. Saksi Andi Padang dan Saleh Padang menerangkan bahwa tanah berasal dari penyerahan adat kepada Jahiman Situmorang dan diwariskan kepada Lemar Situmorang. Akan tetapi, Andi Padang juga menerangkan bahwa Balduin Situmorang pernah menguasai objek tanah ketika Lemar Situmorang tinggal di Jakarta. Kedua saksi juga berbeda keterangan mengenai apakah Sulang Silima harus mengetahui setiap peralihan tanah. Perbedaan ini membuat dalil bahwa setiap peralihan tanpa keterlibatan Sulang Silima pasti tidak sah menjadi tidak cukup kuat. Keterangan saksi pun harus dinilai berdasarkan sumber pengetahuannya, sehingga pengetahuan tentang sistem adat belum tentu setara dengan pengetahuan langsung atas penguasaan fisik dan proses peralihan (Subekti, 2015).

Di sisi lain pada kekuatan sertipikat hak milik, majelis hakim menilai bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Marlon Situmorang diterbitkan secara sah pada 3 September 2024. Sebelum terbit, data fisik serta data yuridis telah diumumkan selama 14 hari serta tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan. Sementara itu, Surat Keterangan Tanah Adat yang dijadikan dasar oleh para penggugat baru dibuat pada 9 Desember 2024, yaitu setelah sertipikat terbit. Surat keterangan adat sendiri bukan alat bukti yang bersifat mutlak dan kekuatannya harus dinilai bersama alat bukti lain (Parlindungan, 1999). Selain itu, sesuai asas *actori incumbit probatio*, penggugat wajib membuktikan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata berada pada pihak penggugat. Dalam perkara tersebut, majelis hakim berpendapat penggugat tidak mampu membuktikan terdapatnya perbuatan melawan hukum dalam tahapan pendaftaran tanah (Mertokusumo, 2010).

KESIMPULAN

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang diakui oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA, tetapi pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan hukum nasional. Dalam sengketa tanah, bukti adat seperti Piagam Penyerahan Adat Huta, Surat Keterangan Tanah Adat, surat ahli waris, dan keterangan saksi adat dapat menjelaskan asal-usul serta riwayat penguasaan tanah. Namun, bukti tersebut tidak bersifat mutlak sehingga harus didukung oleh bukti penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah secara berkesinambungan, batas-batas tanah, pembayaran pajak, serta bukti bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak yang sah kepada pihak lain. Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2026/PN Sdk, majelis hakim menolak gugatan karena para penggugat tidak berhasil membuktikan kesinambungan penguasaan tanah sejak pewaris meninggal pada tahun 1994 dan tidak bisa membuktikan terdapatnya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertipikat. Sebaliknya, tergugat menunjukkan penguasaan fisik yang lebih nyata, sedangkan Sertipikat Hak Milik telah diterbitkan melalui prosedur pendaftaran dan pengumuman data tanpa adanya sanggahan. Dengan demikian, sertipikat hak milik memang bukan alat bukti yang mutlak, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat serta hanya bisa dikesampingkan bila penggugat mampu membuktikan adanya alas hak yang tidak sah, cacat prosedur, atau itikad tidak baik dalam penerbitannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis mengenai standar pembuktian hak atas tanah adat yang didasarkan pada penguasaan secara berkesinambungan ketika berhadapan dengan sertipikat hak milik dalam sistem pendaftaran tanah nasional,

dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk sebagai studi kasus. Berbeda dengan penelitian mengenai hak ulayat yang umumnya berfokus pada eksistensi masyarakat hukum adat, kedudukan hak ulayat, atau konflik antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana kontinuitas penguasaan, asal-usul hak, pewarisan adat, dan keabsahan alas hak dikonstruksikan sebagai rangkaian alat bukti dalam pertimbangan hakim. Kebaruan penelitian juga terletak pada penempatan sertifikat hak milik tidak semata-mata sebagai bukti administratif yang memiliki kekuatan pembuktian kuat, tetapi sebagai objek pengujian yuridis yang harus dikaitkan dengan validitas alas hak, proses peralihan, serta riwayat penguasaan tanah sebelum dan sesudah penerbitan sertifikat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa pembuktian hak adat tidak cukup didasarkan pada satu bukti formal atau klaim historis semata, melainkan perlu dibangun melalui rantai pembuktian (chain of evidence) yang menunjukkan kesinambungan penguasaan, hubungan pewarisan, pengakuan komunitas adat, dan tidak adanya peralihan hak yang sah. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara bukti hak adat, kontinuitas penguasaan, dan kekuatan pembuktian sertifikat hak milik, sekaligus memberikan perspektif bagi pengembangan praktik peradilan pertanahan agar penilaian terhadap tanah adat tidak berhenti pada keunggulan bukti formal, tetapi mempertimbangkan legitimasi historis dan yuridis dari sumber hak yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, Dessy, Mexsasai Indra, Ledy Diana, Adi Tiraputri, dan Geofani Milthree Saragih. 2024. "Overlapping Regulation: Kepastian Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal Pelalawan Riau." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1.
- Bedner, Adriaan, dan Yance Arizona. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 371–390. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>.
- Gunawan, I Kadek Edy, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. 2020. "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Haryanto, S. A., & Parwitasari, H. (2024). Surat keterangan kepala desa sebagai bukti yang menguatkan kepemilikan tanah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/646/427>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553ejournal.goacademica+1>
- Lestari, Rika, dan Djoko Sukisno. 2021. "Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Mubarak, Ahmad. "Analisis Normatif Terhadap Dualisme Hak Atas Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Nasional." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 295–313.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muzizat, Aliff, Aju Putrijanti, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2021. "Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke." *Notarius* 14, no. 1
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Santoso, Urip. 2014. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sigiro, L. H. (2016). *Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat di Kabupaten Dairi (Tesis)*. Universitas Sumatera Utara, Medan. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/460>
- Subekti, R. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. Penerbit Buku Kompas
- Sutedi, Adrian. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ter Haar Bzn. 2011. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Umar, U., Hadi, T., & Hanafi, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Legal Note*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.107>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yudistiara, Danti, dan Budi Santoso. 2024. "Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Pembuktian di Pengadilan." *Notarius* 17, no. 3